



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR II TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyongsong pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- b. bahwa untuk memberikan dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ke 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

7. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna.
10. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan dilaksanakan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 4

Dispensasi pelayanan akta kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

Pasal 5

Pencatatan kelahiran tidak terikat pada tempat atau peristiwa kelahiran, akan tetapi dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. Anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu;
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

(3) Penetapan status hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberlakuan dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 2 April 2009


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR